

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir (2010: 11) Bank adalah “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009: 14) adalah

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara lembaga keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”

Jadi Bank dapat diartikan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

2. Jenis-Jenis Bank

Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2012: 32) dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ” dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

1) Bank Umum.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau/ berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*)

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan bank pemerintah lainnya.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi, sebagai contoh:

BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan BPD lainnya.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank Jenis ini seluruh atau sebagiannya dimiliki swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Lippo, dan bank milik swasta lainnya.

3) Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham – saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi . Sebagai contoh adalah: Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN)

4) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank asing antara lain: ABN AMRO Bank, *American Express Bank*, *Standard Chartered Bank*, *Hongkong Shanghai Bank Corporation* (HSBC), dan bank asing lainnya.

5) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Mitsubishi Buana Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank Finconesia, dan bank milik campuran lainnya.

c. Dilihat dari Segi Status

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal

ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)

- c) Prinsip jual beli barang memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

3. Kegiatan – Kegiatan Bank

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia menurut Kashmir (2012: 38) dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.” adalah sebagai berikut:

Kegiatan Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

- 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*) ialah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan Jumlah Giro yang dimaksud adalah total keseluruhan Giro yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu. Adapun jenis-jenis simpanan giro ialah: Cek, bilyet giro, alat pembayaran lainnya.
- 2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat analisis lainnya yang dipersamakan itu.
- 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*) ialah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara deposan dan bank, adapun jangka waktu deposito adalah 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Adapun jenis-jenis simpanan deposito:
 - a) Deposito Berjangka ialah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank

- b) Deposito Berjangka Harian (*Deposit on Call*) ialah simpanan tetap berada di bank, selama depositan tidak membutuhkannya. Deposito ini agak berbeda dengan deposito berjangka. Apabila depositan akan menarik simpanan depositonya, terlebih dahulu memberitahukan kepada bank. Pemberitahuan penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara depositan dengan bank.
- c) Sertifikat Deposito ialah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Tabel 2.1 Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito:

	Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
1.	Sifatnya atas nama	Sifatnya atas unjuk
2.	Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan
3.	Bunga dibayar saat jatuh waktu	Bunga dibayar pada saat pembukaan
4.	Nilai nominal ditentukan deposan	Nilai nominal ditentukan bank
5.	Penyimpanan dalam bentuk Rupiah atau uang asing.	Penyimpanan dalam bentuk Rupiah saja.

Sumber: Kashmir (2012: 30)

b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk:

- 1) Kredit Investasi
- 2) Kredit Modal Kerja
- 3) Kredit Perdagangan

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*) seperti:

- 1) Transfer (iriman uang) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota atau luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang digunakan.
- 2) Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penyelesaian utang-piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari

dalam kota). Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat yang berasal dari dalam kota seperti: Cek, bilyet giro, wesel bank, surat bukti penerima transfer dari luar kota, lalu lintas giral (LLG) / nota kredit.

- 3) Inkaso (*Collection*) merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri seperti: cek, bilyet giro, wesel, kuitansi, surat aksep, deviden, kupon, *money order*, dan surat berharga lainnya.
- 4) *Safe Deposit Box* (SDB) merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket box*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, dimana satu dipegang oleh bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.

- 5) *Bank Card* merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti pasar swalayan, hotel, restoran, dan tempat lainnya, disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan (mengambil uang tunai) di berbagai tempat seperti di ATM (*Automatic Teller Machine*).
- 6) Bank Notes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal juga dengan istilah “Devisa Tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan, hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal bank notes. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi jual beli bank notes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Bank mengelompokkan bank notes ke dalam dua klasifikasi dalam transaksi jual beli bank notes, yaitu bank notes yang lemah dan bank notes yang kuat dan bank yang biasanya, bank lebih menyukai bank notes yang kuat. Dalam praktiknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian bank notes. Hal ini disebabkan

oleh kondisi bank notes cacat/rusak, tergolong dalam valuta lemah, tidak memiliki persediaan, diragukan keabsahannya.

- 7) *Travellers Cheque* dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. *Travellers Cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Penggunaan *travellers cheque* dapat dibelanjakan di berbagai tempat terutama di mana bank yang mengeluarkan *travellers cheque* tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian, selain itu *travellers cheque* juga dapat diuangkan diberbagai bank. Kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan *travellers cheque* valas adalah kurs devisa umum.
- 8) *Letter of Credit (L/C)* merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak-pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangannya. Pengertian secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan

nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). L/C sering disebut dengan kredit berdokumen atau *documentary credit*.

9) Bank Garansi dan Referensi Bank yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/ lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cederakanji. Dalam fasilitas bank garansi ada tiga pihak yang terlibat, yaitu: pihak penjamin (bank), pihak terjamin (nasabah), pihak penerima jaminan (pihak ketiga).

10) Memberikan Jasa-Jasa di Pasar Modal. Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain:

a) Penjamin emisi (*underwriter*)

- b) Penjamin (*guarantee*)
- c) Wali amanat (*trustee*)
- d) Perantara perdagangan efek/ pialang (*broker*)
- e) Pedagang efek (*dealer*)
- f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

11) Menerima Setoran-Setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima antara lain:

- a) Pembayaran listrik
- b) Pembayaran telepon
- c) Pembayaran pajak
- d) Pembayaran uang kuliah
- e) Pembayaran rekening air
- f) Setoran ONH

12) Melakukan Pembayaran, seperti:

- a) Gaji
- b) Pensiun
- c) Bonus
- d) Hadiah
- e) Deviden

13) Dan Kegiatan Lainnya.

4. Pengertian Laporan keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2001 : 47) laporan keuangan adalah "suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan."

Menurut Munawir (2002: 13); "Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain."

Dan laporan keuangan perbankan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan laporan keuangan perusahaan *manufacture* atau jasa. Berikut ini pengertian laporan keuangan perbankan menurut Rivai, Veithzal, Idroes (2007: 616) dalam bukunya yang berjudul "*Bank and Financial Institution Management*" ialah

"laporan keuangan yang terdiri dari neraca bank, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontinjensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat umum antara lain: neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontinjensi yang dilengkapi dengan kualitas aktiva produktif, perhitungan rasio keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, serta transaksi valuta asing dan derivatif."

Adapun jenis laporan keuangan perbankan terdiri atas menurut Rivai, Veithzal, Idroes (2007: 617) terdiri atas berikut ini:

a. Neraca

Neraca bank adalah suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari oleh satuan kerja akunting. Laporan tersebut menunjukkan posisi saldo serta mutasi-mutasi dari rekening-rekening subgrup yang dikelola oleh satuan kerja akunting yang bersangkutan. Aktiva bank pada umumnya terdiri dari alat-alat likuid, aktiva produktif, dan aktiva tidak produktif. Sisi pasiva menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka, tabungan, dan instrumen kewajiban lainnya, serta ekuitas yang menggambarkan nilai buku pemilik saham bank. Dengan demikian, neraca menggambarkan harta kekayaan, utang, dan modal bank, serta memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Pada dasarnya bank merupakan lembaga keuangan yang menjual jenis “produk” tertentu. Maka identitas dasar neracanya harus benar, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Harta} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Modal}$$

Dalam neraca bank, harta kekayaan dinyatakan dalam bentuk penyaluran atau investasi dana, baik dalam bentuk perkreditan, surat berharga, penempatan pada lembaga keuangan, aktiva tetap, maupun aktiva lainnya. Utang/ kewajiban bank terdiri dari dana masyarakat, dana pinjaman antarbank, dana pinjaman dari pihak ketiga non bank, dan sumber dana lainnya. Sementara itu, modal bank terdiri dari setoran pemegang saham,

premium atau agio saham, pemupukan laba atau rugi kumulatif, dan laba atau rugi periode berjalan

b. Perhitungan Laba-Rugi

Laporan perhitungan laba-rugi bank (*profit and loss statement*) atau lebih dikenal dengan *income statement* dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non operasional serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu. Laporan laba-rugi harus disusun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, serta harus dilaporkan dan diumumkan melalui media cetak yang memiliki peredaran luas. Laporan bulanan harus dilaporkan setiap bulanan, laporan triwulan dilakukan untuk masing-masing posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun yang bersangkutan. Keterlambatan penyampaian serta bentuk laporan yang tidak mengikuti standar Bank Indonesia akan dikenakan sanksi. Penyusunan perhitungan laba-rugi bank dilakukan dengan menganut konsep konservatisme yang menekankan bahwa pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan yang benar-benar telah diterima secara efektif, seperti bunga atau pendapatan lain yang telah diterima oleh bank dari nasabah secara tunai atau atas beban giro nasabah saldonya masih mencukupi. Perlakuan terhadap biaya operasional dan non operasional dilakukan dengan menggunakan prinsip *accrual basis*, yaitu biaya yang akan dibayar di masa yang akan datang sudah diperhitungkan sebagai komponen biaya yang harus dikeluarkan.

c. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Di samping rekening-rekening efektif, dalam buku besar bank terdapat rekening-rekening yang sifatnya administratif. Rekening tersebut digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun kewajiban bank. Transaksi demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi kontijensi. Terkadang bank mengadakan transaksi yang tidak berakibat pada pengakuan aktiva maupun kewajiban pada neraca, tetapi berakibat pada timbulnya komitmen dan kontijensi. Pos-pos neraca tersebut dapat menambah atau mengurangi resiko-resiko lain, contohnya ketika bank melakukan aktivitas lindung nilai terhadap aktiva dan kewajiban neraca. Unsur-unsur di luar neraca dapat timbul dari transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya atau dari posisi perdagangan bank itu sendiri. Pengguna laporan keuangan bank perlu mengetahui komitmen dan kontijensi yang tidak dapat dibatalkan dari suatu bank karena komitmen dan kontijensi tersebut dapat mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas bank, serta dapat menimbulkan kemungkinan kerugian bank suatu bank. Dengan demikian, pos-pos administratif yang terjadi akibat peristiwa komitmen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok "Tagihan Komitmen" dan kelompok "Kewajiban Komitmen". Demikian pula pos-pos administratif yang timbul akibat peristiwa kontijensi dikelompokkan menjadi kelompok "Tagihan Kontijensi" dan kelompok "Kewajiban Kontijensi". Sistematika penyajian

laporan komitmen dan kontijensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan posisi dan hasil usaha bank. Komitmen dan kontijensi, baik bersifat tagihan maupun kewajiban, masing-masing disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan.

5. Pengertian Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja keuangan menurut Sawir (2007: 6); "Kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain." Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 17); sesuatu yang dicapai/ prestasi yang diperlihatkan mengenai keadaan keuangan oleh organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha." Adapun secara rinci pengertian dari kinerja keuangan perbankan menurut Husnan (1998: 560); "Aspek kinerja keuangan bank biasanya diklasifikasikan menjadi aspek leverage, aspek likuiditas, aspek profitabilitas, atau efisiensi, dan rasio-rasio nilai pasar." Jumingan (2008: 239); "kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank."

- a. Indikator Kecukupan Modal merupakan bentuk pengukuran untuk penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penilaian ini

merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi

- b. Indikator Likuiditas merupakan penilaian likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada para deposan
- c. Indikator Profitabilitas merupakan penilaian profitabilitas guna mengetahui kemampuan menghasilkan profit yang penting bagi para pemilik bank.

6. Pengertian CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Penyediaan modal minimum menurut Dendawijaya (2000: 22) adalah

“Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan , surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana – dana dari sumber – sumber di luar bank , seperti dana dari masyarakat , pinjaman , dan lain – lain.”

Ketentuan CAR yang sudah diatur Bank Indonesia terhadap seluruh bank di Indonesia ialah diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko, namun apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat faktor lain yang dapat menambah resiko di luar resiko-resiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan modal yang lebih besar dari 8%. Adapun Perhitungan rasio Car mulai edisi Maret 2010 telah disesuaikan

dengan ketentuan PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \text{modal} / \text{ATMR}$$

Modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari:

a. Modal Inti (Tier I)

Modal Inti terdiri dari atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya pada saat pasar perdana.
- 3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank
- 4) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat

persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.

- 5) Laba ditahan (*Retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk tidak dibagikan.
- 6) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Dalam hal ini bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti
- 7) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%
- 8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya di konsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah

bank lain, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

Apabila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti tersebut pada nomor satu sampai nomor delapan diatas harus dikurangi dengan jumlah *goodwill* tersebut.

b. Modal Pelengkap (Tier II)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau aktiva produktif. Dalam kategori ini, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan dapat diperhitungkan adalah maksimum 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

3) Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dan mempunyai ciri-ciri:

- a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh
- b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia
- c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earnings* dan dengan cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi
- d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan yang berasal dari penyeteroran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung modal dasar yang mencukupi.

4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman
- b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan

permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.

- c) Minimal berjangka waktu lima tahun
- d) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat
- e) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal)

Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen pelengkap adalah sebesar 50% dari modal inti.

7. Pengertian *Assets Liability Management* (ALMA)

Menurut Rax (2007: 12) ; “Suatu proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan secara terpadu yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen dengan selalu memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi bank, baik berasal dari luar ataupun faktor struktural dari dalam bank.”

Menurut Djinarto (2000: 1) adalah “Salah satu fungsi bank yang sangat penting dalam meningkatkan manajemen portofolio neraca bank, memaksimalkan profit pada tingkat resiko yang diterima.”

Menurut Riyadi (2007: 12); “Suatu proses *planning, organizing, actuating, dan controlling* untuk mendapatkan penetapan kebijakan dibidang pengelolaan permodalan (*equity*), pemupukan dana (*funding*), dan penggunaan dana (*assets*) yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai laba yang optimal dengan resiko yang telah diperhitungkan.”

Menurut Rivai, Veithzal, Idroes (2007: 373); “manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya-biaya dalam batas-batas resiko tertentu.”

Menurut Dendawijaya (2007: 145); “pengelolaan neraca dalam perbankan dalam usaha untuk mengoptimumkan struktur neraca bank sedemikian rupa sehingga diperoleh laba yang maksimal sekaligus membatasi resiko sekecil mungkin.”

Jadi *assets liability management* adalah proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan secara terpadu yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen untuk mendapatkan kebijakan dibidang pengelolaan permodalan (*equity*), pemupukan dana (*funding*), dan penggunaan dana (*assets*) yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai laba yang optimal dengan resiko yang telah diperhitungkan.

8. Tujuan *Assets Liability Management* (ALMA)

Menurut Siamat (2007: 12) ; “Tujuan pengelolaan aktiva passiva bank terutama diarahkan untuk menjaga tingkat kesehatan bank dengan mampu melakukan antisipasi yang tepat terhadap terjadinya perubahan-perubahan variabel dari eksternal bank guna memperoleh net income yang optimal.”

Sedangkan menurut Riyadi (2007: 12) ; “Menjaga likuiditas yang memadai dan membentuk cadangan-cadangan untuk menjaga segala resiko yang akan timbul dan mendapatkan laba yang maksimal namun berkembang secara wajar .” Jadi dapat disimpulkan tujuan dari *assets liability management* (ALMA) adalah pengelolaan aktiva passiva bank dilakukan melalui suatu proses yang terencana dan terpadu diantara unit kerja dalam organisasi bank dengan memperhatikan kewajiban likuiditasnya serta memperhitungkan resiko yang akan menjadi bebannya dengan tujuan pencapaian pendapatan yang optimal.

9. Resiko dalam *Assets Liability Management* (ALMA)

Menurut Djinarto (2000: 6) dalam bukunya yang berjudul “*Banking Asset Liability Management*” ada beberapa resiko dalam ALMA antara lain:

- a. Resiko likuiditas adalah resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengelola dana dalam kegiatan operasional. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan

pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.11/ 16/ DPNP/ 2009 perihal penerapan manajemen resiko untuk resiko likuiditas.

- b. Resiko suku bunga adalah risiko yang disebabkan karena posisi *reviewing asset liability* tidak searah dengan perubahan suku bunga. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/1/DPNP/2013 perihal transparansi informasi suku bunga dasar kredit. Secara umum, aset/liabilitas dikatakan sensitif apabila memiliki sebagian atau seluruh dari tiga karakteristik dibawah ini :
- 1) Jika pendapatan atau biaya bunga dari komponen-komponen aset/liabilitas mudah berubah-ubah mengikuti perubahan tingkat bunga pada suatu periode tertentu.
 - 2) *Cash flow* dari komponen-komponen aset/liabilitas mudah keluar-masuk jika terjadi perubahan tingkat bunga.
 - 3) *Repriceable*, yaitu aset/liabilitas yang dapat diperbaharui tingkat bunganya dalam jangka waktu tertentu mengikuti perubahan tingkat bunga.

- c. Resiko nilai tukar adalah risiko yang disebabkan oleh posisi *asset* dan *liability* dalam mata uang asing tidak searah dengan perubahan nilai tukar. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.14/26/PBI/2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
- d. Resiko portepel adalah risiko yang disebabkan oleh struktur *asset* dan *liability* tidak mendukung efisiensi operasi, seperti komposisi *asset* kurang menghasilkan keuntungan dan komposisi *liability* mengarah ke biaya tinggi. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3 /DPNP/2009 perihal perhitungan aset tertimbang menurut resiko (ATMR) untuk resiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID). Dalam kaitan terhadap risiko portepel ini fungsi pengelolaan portepel sangat penting yaitu bagaimana mengusahakan agar komposisi dana searah dengan komposisi penggunaan dana.

10. Fungsi dan Kebijakan *Assets Liability Management* (ALMA)

Menurut Djinarto (2000: 3) secara garis besar fungsi ALMA dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management*)

Dalam manajemen Likuiditas bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana menganggur guna menaikkan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan *cash inflow* maupun *cash outflow*. Kebutuhan

likuiditas dapat dipenuhi antara lain dengan penjualan *asset* atau mencari sumber dana lain, misalnya melalui strategi *go public*, penjualan obligasi, atau *right issue*. Sementara itu tujuan manajemen likuiditas adalah mencapai *reserve requirement* yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Kebijakan manajemen likuiditas ini biasanya ditetapkan berdasarkan ukuran likuiditas (presentase rasio), tingkat resiko yang dapat diterima, tingkat *primary reserve*, tingkat *secondary reserve*, bentuk instrumen dan fasilitas yang digunakan, dan struktur jatuh tempo pos-pos neraca.

b. Manajemen Gap (*Gap Management*)

Dalam manajemen gap bank berusaha mengelola resiko *maturity* dari tingkat bunga dengan skenario yang telah ditentukan serta mengoptimalkan pendapatan bunga bank. Keputusan dalam manajemen gap antara lain: mengubah struktur jangka waktu *liabilities* dalam menentukan sumber dana dan tingkat bunganya, mengubah struktur jangka waktu *asset* dalam perubahan jangka waktu kredit. Selain itu bank juga harus menetapkan strategi untuk mencapai struktur target gap melalui *asset mix* atau *funding mix* dan memutuskan tingkat bunga untuk mendukung kebijakan tersebut melalui *base lending rate*, tingkat bunga deposito.

c. Manajemen Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*)

Dalam manajemen ini, bank berusaha mengelola beberapa jenis valuta asing (*currency mismatch*). Selain itu bank juga berusaha memaksimalkan pendapatan dari perbedaan kurs nilai tukar valuta asing.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari manajemen valuta asing adalah memaksimalkan pendapatan dari keuntungan nilai tukar dan pendapatan bunga valas, memperkecil resiko akibat gerakan nilai tukar dan mendukung tujuan manajemen gap dan likuiditas. Contoh kebijakan manajemen valuta asing antara lain menetapkan tingkat resiko valas yang dapat diterima, skenario gerakan nilai tukar valas, menetapkan limit dan mengendalikan posisi valas baik per currency maupun secara keseluruhan.

d. Manajemen Investasi dan Pendapatan (*Earning and Investment Management*)

Dalam manajemen ini, bank berusaha mengelola pertumbuhan *asset* dan pendapatan bank yang stabil, mengelola portepel investasi dari bank yang bersangkutan serta mempersiapkan *input* untuk kebijakan penentuan tingkat bunga *asset/liability (loan deposit pricing)*. Tujuan manajemen ini adalah menentukan struktur balance sheet yang optimal, menetapkan tingkat bunga pinjaman dan deposito secara optimal. Keputusan dalam manajemen investasi dan pendapatan misalnya, menetapkan alokasi asset, menetapkan tingkat bunga pinjaman, mengelola portepel investasi bank.

Kebijakan ALMA biasanya ditujukan untuk mengatasi beberapa hal, yaitu:

- a. Rasio, target, dan *limit* likuiditas
- b. Target *maturity gap* dan jangka waktunya
- c. Strategi pendanaan, sumber dan diversifikasinya
- d. Pengarahan dalam penempatan dana (investasi)
- e. Posisi, target, dan *stop limits valas*

- f. Struktur neraca (*balance sheet*), yaitu perkembangan maupun konsolidasi neraca bank yang bersangkutan
- g. Tolak ukur earning dan performance yang meliputi beberapa aspek, yaitu *return on asset*, *return on equity*, serta *net interest margin* bank bersangkutan
- h. Kebutuhan akan *capital adequacy* (CAR) bank bersangkutan
- i. Pengarahan dan kebijakan tingkat bunga
- j. Pendelegasian dan pemberi wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan

Pada dasarnya bank yang menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA harus selalu mempertimbangkan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ditinjau dari jangka waktunya kebijakan ALMA dapat dibagi menjadi dua:

- a. Konsentrasi untuk jangka panjang, meliputi regulasi secara keseluruhan, perkembangan, dan arah pertumbuhan pasar modal/ uang, perkembangan dan arah pertumbuhan ekonomi, perkembangan sumber-sumber dana, perkembangan permintaan pinjaman, tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar, nilai tukar valuta asing, strategi dan arah para pesaing.
- b. Konsentrasi untuk jangka pendek, yang meliputi arah tingkat bunga, arah nilai valuta asing, penawaran dana (pemasok

uang), tingkat bunga yang ditawarkan oleh para pesaing baik untuk pinjaman maupun sumber dananya.

11. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas pada bank menurut Kasmir (2008: 286) “Rasio untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.” Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:280), ada beberapa risiko yang timbul dalam pengelolaan likuiditas bank, antara lain sebagai berikut:

a. Resiko Pendanaan (*funding risk*)

Resiko ini timbul apabila bank tidak cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan risiko pendanaan adalah penarikan deposito dan pinjaman dalam jumlah besar yang tidak di duga sebelumnya, atau jatuh tempo (*maturity profile*) dari asset maupun liabilities tidak terdeteksi, dan sebagainya.

b. Resiko Bunga (*interest risk*)

Adanya berbagai variasi tingkat suku bunga dalam asset maupun liabilities dapat menimbulkan ketidakpastian tingkat keuntungan yang akan di peroleh.

Menurut Hasibuan (2006: 94) bank dapat dikatakan likuid apabila:

- a. bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya
- b. bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misalnya surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya
- c. bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk hutang

Adapun alat rasio likuiditas menurut Kasmir (2008: 288) adalah meliputi:

a. *Cash Ratio*

Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik kembali dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya.

$$CR = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Kewajiban Yang harus di bayar}} \times 100\%$$

Tidak ada suatu ketentuan mutlak tentang berapa tingkat cash ratio yang dianggap baik atau yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan karena biasanya tingkat cash ratio ini juga sangat tergantung pada jenis usaha dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi sebagai pedoman umum, tingkat cash ratio 2,00 sudah dapat dianggap baik atau *considered acceptable*

b. *Loan to Deposit Ratio*

Menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Juml kredit yang di berikan}}{\text{Total dana pihak ketiga+KLBI+Modal inti}} \times 100\%$$

Ketentuan Bank Indonesia (BI) mengenai tentang LDR maksimum mencapai 89,75% (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

c. *Loan to Asset Ratio (LAR)*

Merupakan kemampuan bank untuk untuk memenuhi kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah assets}} \times 100$$

12. Analisis Kesenjangan Gap

Menurut Dendawijaya (2009: 144) *gap management* adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (GAP) antara aset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo (*maturity*) atau perpaduan antara ketiganya (kesenjangan tercampur atau *mix match*). Apabila harga pasar dari assets dan liabilities berubah,

risiko tersebut bila dapat dicapai kombinasi dan komposisi yang paling tepat sesuai fluktuasi yang terjadi pada tingkat margin/bagi hasil antara asets dan liabilities yang dalam perbankan konvensional dikenal dengan *rate sensitive asets* (RSA) dan *rate sensitive liabilities* (RSL). Menghitung Gap yaitu dengan rumus :


$$\text{GAP} = \text{RSA} - \text{RSL}$$

RSA: *Rate Sensitive Aset* (aktiva yang terpengaruh perubahan suku bunga)

RSL: *Rate Sensitive Liabilities* (Passiva yang terpengaruh perubahan suku bunga)

NRSA: *Not Rate Sensitive Assets* (Aktiva yang tidak terpengaruh perubahan suku bunga)

NRSL: *Not Rate Sensitive Liabiliies* (Passiva yang tidak terpengaruh perubahan suku bunga).



Adapun klasifikasi aktiva dan passiva berdasarkan sensitivitas terhadap suku bunga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2: Klasifikasi aktiva dan passiva berdasarkan sensitivitas terhadap perubahan suku bunga

No	Aktiva	Kelompok	Passiva	Kelompok
1	Kas	NRSA	Giro	NRSL
2	Sekuritas jangka panjang	RSA	Tabungan	NRSL
3	Sekuritas jangka pendek	NRSA	Pinjaman pasar uang	RSL
4	Kredit jangka pendek	RSA	Deposito jangka pendek	RSL
5	Kredit jangka panjang bunga variabel	RSA	Deposito jangka panjang	NRSL
6	Kredit jangka panjang bunga tetap	NRSA	Pinjaman diterima jangka pendek	RSL
7	Aktiva jangka panjang lainnya	NRSA	Pinjaman diterima jangka panjang	NRSL
8			Modal	NRSL

Sumber: Rivai, Veithzal, Idroes (2007: 378)

Penilaian posisi Gap Management yaitu:

- a. *Flat Position* (bernilai 0) jika $RSA = RSL$
- b. *Overlent* (bernilai positif) jika $RSA > RSL$
- c. *Overborrowed* (bernilai negatif) jika $RSA < RSL$

Penilaian resiko gap dibagi dua menurut Rivai, Veithzal, Idroes (2007: 380) antara lain:

a. *Negative Gap*

Negative gap terjadi apabila pada suatu periode tertentu, RSL yang di *reprice* lebih besar daripada RSA. Dalam keadaan tingkat bunga menurun, bank akan mendapatkan keuntungan dari *negative gap* ini karena biaya dari *liability* akan turun lebih cepat daripada penghasilan yang didapatkan dari aset, sebaliknya dalam keadaan tingkat bunga menaik, bank akan mengalami kerugian karena biaya dari *liability* naik lebih cepat daripada penghasilan dari aset.

b. *Positive Gap*

Positive gap terjadi apabila dalam periode tertentu, RSA yang di *reprice* lebih besar dari RSL. Pada posisi ini, tingkat bunga turun maka bank akan mengalami kerugian, sedangkan pada tingkat bunga naik, bank akan mendapatkan keuntungan.

13. Rasio Profitabilitas

Menurut Dendawijaya (2009: 150) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh suatu bank yang bersangkutan. Tingkat profitabilitas suatu bank bisa dibandingkan dengan tingkat bunga Bank Indonesia yaitu sebesar 5.75%. Apabila tingkat rasio profitabilitas diatas tingkat bunga tersebut maka bank bisa melakukan efisiensi dengan baik dan mencapai tingkat profitabilitas maksimal. Selain itu rasio

profitabilitas juga bisa digunakan untuk pendekatan kepada manajemen investasi dan pendapatan dalam ALMA. Adapun beberapa alat rasio yang digunakan dalam rasio profitabilitas ialah sebagai berikut:

a. *Return On Assets*

Untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Yang dirumuskan dengan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Ketentuan Bank Indonesia untuk ROA adalah 5% sampai dengan lebih dari 12,5% (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

b. *Return On Equity*

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. Yang dirumuskan dengan:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Ketentuan Bank Indonesia untuk ROE adalah 5% sampai dengan lebih dari 15% (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. Yang dirumuskan dengan:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Semakin besar Rasio BOPO maka menunjukkan jika bank tidak bisa melakukan efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasinya.

Ketentuan Bank Indonesia untuk BOPO adalah maksimal 96% (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011)

d. *Net Profit Margin Ratio*

Rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Selain itu NPM dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan harga saham pada perusahaan tersebut.


Rumusny:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Ketentuan Bank Indonesia untuk NPM minimal 51% lebih dari 100%

(Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 25 Oktober 2011)

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran